



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM YANG TELAH MENERAPKAN REMUNERASI  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018 dalam penerapan remunerasi harus ada penduan yang dapat dijadikan rujukan yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Yang Telah Menerapkan Remunerasi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 681/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM YANG TELAH MENERAPKAN REMUNERASI TAHUN 2018.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum yang telah menerapkan Remunerasi tahun 2018 merupakan ketentuan yang menjadi panduan bagi petugas dan/atau pejabat di setiap unit kerja Universitas Negeri Yogyakarta dalam menerapkan remunerasi tahun 2018.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum yang telah menerapkan Remunerasi tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan anggaran oleh pihak-pihak terkait dengan berlakunya Remunerasi di Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran secara optimum yang akuntabel dan transparans sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan yang menjadi panduan bagi petugas dan/atau pejabat di setiap unit kerja Universitas Negeri Yogyakarta dalam menerapkan remunerasi tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **2 Januari 2018**

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



*R* SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
 ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA SEBAGAI BADAN  
 LAYANAN UMUM YANG TELAH  
 MENERAPKAN REMUNERASI TAHUN  
 2018

**PEDOMAN TEKNIS  
 PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI  
 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) YANG TELAH MENERAPKAN REMUNERASI  
 TAHUN 2018**

**I. JENIS KEGIATAN DAN SATUAN BIAYA**

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri
3. Kegiatan Insidental (sesaat):
  - a. Seminar/Sosialisasi/Sarasehan/Simposium
  - b. Rapat Kordinasi/Rapat Kerja
  - c. Bimbingan Teknis/Workshop/Lokakarya
  - d. *Focus Group Discussion*(FGD)
4. Rapat Dalam Kantor (RDK)
5. Tim Pelaksana Kegiatan(*ad hoc*)

**1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Yang dapat dan tidak dapat dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas.

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi/Honor	Uang Penginapan	Uang Harian	Transport
1	Perjalanan dinas biasa (bukan <i>meeting</i> )	X	✓	✓ (penuh)	✓
2	Perjalanan dinas <i>Meeting</i>	X	✓	✓ (sesuai jenis <i>meeting</i> )	✓
3	Perjalanan Dinas diundang oleh penyelenggara, akomodasi ditanggung pengundang	X	X	✓ (sesuai jenis <i>meeting</i> )	✓

Biaya perjalanan dinas diberikan untuk kegiatan dan dalam bentuk.

- a. Menghadiri undangan rapat koordinasi/pertemuandi luar kota/di dalam kota atau mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Masukan Tahun 2018 32.1 halaman 20, sebagai berikut.

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	340.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

- b. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Biaya penginapan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2018 halaman 23. Apabila tidak menggunakan biaya penginapan atau tidak ada bukti pengeluaran yang sah dibayarkan sebesar 30% dari satuan biaya sesuai Standar Biaya Masukan.

- c. Paket *meeting*,

- 1) *Halfday*, kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan **di luar** kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- 2) *Fullday*, kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan **di luar** kantor minimal 8(delapan) jam tanpa menginap.
- 3) *Fullboard*. kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan **di luar** kantor sehari penuh dan menginap.

Satuan biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2018 35.2 halaman 27 sebagai berikut.

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard di luar kota	Fullboard didalam kota	Fullday/ Halfday di dalam kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	120.000	100.000	85.000
2.	Sumatera Utara	OH	130.000	110.000	95.000
3.	Riau	OH	130.000	100.000	85.000
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000	110.000	95.000
5.	Jambi	OH	130.000	110.000	95.000
6.	Sumatera Barat	OH	120.000	100.000	85.000
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000	100.000	85.000
8.	Lampung	OH	130.000	110.000	95.000
9.	Bengkulu	OH	130.000	110.000	95.000
10.	Bangka Belitung	OH	130.000	110.000	95.000
11.	Banten	OH	120.000	100.000	85.000
12.	Jawa Barat	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	150.000	130.000
14.	Jawa Tengah	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	115.000	100.000
16.	Jawa Timur	OH	140.000	115.000	100.000
17.	Bali	OH	160.000	135.000	115.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	125.000	105.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	115.000	100.000
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000	110.000	95.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000	100.000	85.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000	110.000	95.000
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000	125.000	105.000
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000	125.000	105.000
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000	110.000	95.000
26.	Gorontalo	OH	130.000	110.000	95.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000	100.000	85.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000	125.000	105.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	110.000	95.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	110.000	95.000
31.	Maluku	OH	120.000	100.000	85.000
32.	Maluku Utara	OH	200.000	170.000	140.000
33.	Papua	OH	160.000	135.000	115.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

## 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/ Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Standar Biaya Masukan, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan .

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Ketentuan:

- a. Uang transport (*at cost* sesuai ketentuan)
- b. Uang harian
  - 1) uang harian sudah termasuk akomodasi;

- 2) perjalanan berangkat/pulang dibayarkan uang harian dibayar sebesar 40%;
  - 3) jika akomodasi disediakan/ditanggung oleh pihak lain/ pengundang uang harian dibayar 30%.
  - 4) batas uang harian mengacu pada Standar Biaya Masukan 2018 halaman 21-22;
- c. Dilengkapi Surat Persetujuan Sekretariat Negara;
  - d. Transport pesawat merujuk Standar Biaya Masukan 2018 halaman 104-107 adalah untuk pergi pulang (pp);
  - e. Jasa profesi/honorarium diberikan apabila bertugas sebagai narasumber, dilampiri jadwal acara dan materi paparan.
  - f. Honorarium nara sumber mengacu ke Standar Biaya Masukan 2018 halaman 9 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber/Pembahas setingkat menteri/pejabat negara/yg disetarakan	OJ	Rp1.700.000,00
2	Narasumber/Pembahas pejabat eselon I/yg disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
3	Narasumber/Pembahas pejabat eselon II/yg disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
4	Narasumber/Pembahas pejabat eselon III ke bawah/yg disetarakan	OJ	Rp900.000,00

### 3. Kegiatan Insidental (sesaat)

- a. Kegiatan insidental (sesaat) dimaksud meliputi:

- 1) **Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/Simposium**

Yaitu suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi/pengetahuan/pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu kepada sasaran yang telah ditetapkan (melibatkan unit eselon I lainnya).

- 2) **Rapat Koordinasi/Rapat Kerja**

Yaitu berkumpulnya beberapa orang untuk mengambil suatu keputusan di tingkat unit utama, untuk mengatur/menata suatu organisasi agar program/kegiatan berjalan dengan baik;

- 3) **Bimbingan Teknis/Workshop/Lokakarya**

Yaitu berkumpulnya beberapa orang (ahli/pakar) dari instansi yang berbeda untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau membahas masalah praktis secara bersama-sama.

- 4) **Focus Group Discussion (FGD)**

Yaitu sebuah metode pengumpulan informasi di mana sekelompok orang berdiskusi suatu topik atau konsep tertentu.

Syarat FGD:

- a) mendiskusikan suatu konsep yang dilampirkan dalam surat undangan FGD (materi FGD)
- b) bukan rapat teknis/rutin/kordinasi
- c) output FGD adalah konsep pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama
- d) peserta FGD kurang-lebih 20 orang
- e) peserta dari instansi lain minimal 50 persen
- f) dilengkapi *Curriculum Vita* para peserta FGD

b. Ketentuan

- 1) merupakan kegiatan yang oleh Rektor dinyatakan sebagai kegiatan yang bersifat insidental, tuntutan, atau penugasan dari kementerian;
- 2) sumber dana bukan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta, atau alokasi anggaran disediakan oleh Rektor karena bersifat insidental, tuntutan, atau penugasan dari kementerian;
- 3) honorarium narasumber/pembahas diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri;
- 4) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik panel maupun individual;
- 5) narasumber/pembahas dibayarkan honorinya apabila yang bersangkutan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara, atau berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- 6) moderator dibayarkan honorinya apabila yang bersangkutan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara, atau berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- 7) pembawa acara dibayarkan honorinya apabila acara dihadiri oleh Menteri/pejabat setingkat dengan peserta minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementarian Negara/Lembaga Lainnya/ masyarakat;
- 8) jumlah panitia maksimum 10% dari jumlah peserta.

c. Yang dapat dan tidak dapat dibayarkan

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
1	Narasumber	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
2	Moderator	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
3	Pembawa Acara	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
4	Panitia	X	✓	X	✓ (jika di luar kota dan tidak tersedia kendaraan dinas)
5	Peserta	X	X	✓ (jika di luar kantor)	✓ (jika di luar kota)

d. Satuan biaya mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2018 halaman 9 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber/Pembahas setingkat menteri/pejabat negara/yg disetarakan	OJ	Rp1.700.000,00
2	Narasumber/Pembahas pejabat eselon I/yg disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
3	Narasumber/Pembahas pejabat eselon II/yg	OJ	Rp1.000.000,00

	disetarakan		
4	Narasumber/Pembahas pejabat eselon III ke bawah/yg disetarakan	OJ	Rp900.000,00
5	Moderator	OK	Rp700.000
6	Pembawa Acara	OK	Rp400.000
7	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00

#### 4. Rapat di Dalam Kantor (RDK)

##### a. Pengertian:

- 1) RDK adalah kegiatan rapat dan sejenisnya yang diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- 2) Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di luar jam kerja pada hari kerja.

##### b. Persyaratan diberikan uang saku RDK:

- 1) dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/ Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat;
- 2) dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja, dan di dalam kantor;
- 3) Pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan undangan, surat tugas, daftar hadir peserta, dan berita acara/catatan hasil rapat.

##### c. Ketentuan uang saku RDK:

- 1) satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat;
- 2) terhadap peserta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- 3) bagi peserta yg berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi.

##### d. Satuan Biaya Uang Saku RDK mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2018 halaman 18 sebagai berikut.

No.	Golongan	Satuan	Besaran
1	Golongan I dan II	Orang/Kali	Rp300.000,00
2	Golongan III	Orang/Kali	Rp350.000,00
3	Golongan IV	Orang/Kali	Rp400.000,00

#### 5. Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Ad Hoc)

Honorarium tim pelaksana kegiatan (tim *ad hoc*) diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/ Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA/Rektor**) diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- c. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- e. merupakan kegiatan insidental/bukan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- f. kegiatan berskala universitas atau fakultas (antar unit kerja utama)
- g. penetapan tim dan besaran honorarium berdasarkan surat keputusan Rektor;

Satuan biaya honorarium tim ditetapkan oleh Rektor selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2018 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	Rp500.000,00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp450.000,00
3	Ketua	Orang/Bulan	Rp400.000,00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp350.000,00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp300.000,00
6	Anggota	Orang/Bulan	Rp300.000,00

## II. PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas kegiatan di atas dilakukan secara non tunai (transfer) ke rekening bank penerima setelah kegiatan berlangsung.
2. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
  - b. kegiatan yang anggarannya bukan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta;
  - c. narasumber yang berasal dari luar Universitas Negeri Yogyakarta.



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002